



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 105 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa oleh karena Letnan Kolonel Dr. Sudjono berhubung dengan pekerdjaannya sehari-hari tidak dapat mendjalankan kewadjabannya lagi sebagai anggauta Panitia Negara Perantjang Undang-undang Pertahanan, perlu memperhentikanja dan mengangkat seorang anggauta sebagai penggantinya;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1953 No. 58 tahun 1952 tentang pembentukan Panitia Negara Prerantjang Undang-undang Pertahanan tersebut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1953 :

Pertama : memperhentikan dengan hormat;

LETNAN KOLONEL Dr. SUDJONO

dari djabatannya sebagai Anggauta Panitia Negara Perantjang Undang-undang Pertahanan, jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1953 No. 58 tahun 1953

Kedua : mengangkat :

MAYOR SLAMET ALI JUNUS

Kepala Staf Tentara dan Territorium V Bagian V di Malang, sebagai Anggauta Panitia Negara tersebut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1953 No. 58 tahun 1953.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri,
3. Menteri Pertahanan,
4. Menteri Keuangan,
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Ketua dan para Anggota Panitia Negara Perantjang Undang-undang Pertahanan,
10. Kepala Kantor Penetapan Pajak.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd.
WILOPO.